



P U T U S A N

Nomor: 38 /Pdt/2013/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL KARIM, S.Pd., pekerjaan PNS, bertempat tinggal di kelurahan Bone-bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IAMAWATI, S.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat sekarang Pemanding** ;

Melawan

1. **HUSEIN DARWIS, BBA.** Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **ADANI HUSSEIN, ST.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat II sekarang Para Terbanding** ;

Yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **LA**

SAMUDI, S.H.,M.H. dan **WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, S.H.,M.H.** keduanya Advokat dan beralamat di jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus terlampir dalam berkas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 38/Pen.Pid/2013/PT.Sultra. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara, seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Baubau, tanggal 4 Juni 2013 dalam perkara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Burasatongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dalam 35 M x 35 M dan berbatas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Tanah Kintal M. Jufri
 - Sebelah timur berbatas dengan Lorong dan tanah H. ZAINUDIN/H. SALAM



- Sebelah selatan berbatas dengan **JALAN BULAWAMBONA**

- Sebelah barat berbatas dengan **JALAN BURASATONGKA**

Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari pembagian harta peninggalan orang tuanya yang bernama LA ZILU dan LA ZILU juga memperoleh tanah tersebut dari pembagian harta peninggalan orang tuanya yang bernama LA PAE dan WA MPAU ;

3. Menyatakan tindakan orang tua Tergugat Rekonpensi ABDUL HASAN (almarhum) yang membuat pondasi di atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan sanak keluarganya atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun juga, dan pondasi rumah atau apapun milik orangtua Tergugat Rekonpensi atau kini yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensi yang ada di atas tanah obyek sengketa harus dibongkar atau dimusnahkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.341.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan di luar hadirnya kuasa Penggugat tanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca akta pernyataan banding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Juni 2013 nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.Baubau untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Baubau tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.BB. yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa para Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding tertanggal 27 Juni 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa para Tergugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2013 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa tergugat/terbanding tertanggal 9 Juli 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 23 Juli 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Babubau, telah memberi kesempatan kepada penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding masing-masing tanggal 25 Juli 2013 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan negeri Baubau, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta cermat dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.BB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak penggugat/pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh tergugat/terbanding, berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding tidak ada menyatakan keberatan tentang putusan Eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya penggugat/pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Juni 2013 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BB. dan terhadap keberatan tersebut



Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam point 1 Penggugat/Pembanding menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan, telah salah dan saling tumpang tindih serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak menilai keterangan saksi LM. Suherman dan Haslim dimana seharusnya saksi tersebut adalah saksi pendukung dan sangat menentukan, serta dapat pula dijadikan alat bukti petunjuk atas keterangan saksi Sirun Rahi yang mendengarkan langsung adanya pemberian tanah obyek sengketa dari Wa Kaako bersaudara kepada Abdul Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pembanding dalam surat gugatannya, mengakui tanah sengketa adalah pemberian WA KAAKO bersaudara dan oleh karenanya yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding adalah adanya bukti pemberian objek sengketa dari WA KAAKO bersaudara kepada ABDUL HASAN yaitu orang tua dari Penggugat/Pembanding baik itu bukti surat maupun bukti saksi dan dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, tidak ditemukan fakta apakah ABDUL HASAN mendirikan bangunan di atas obyek sengketa atas dasar pemberian dari WA KAAKO bersaudara dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/pembanding juga tidak ada yang menerangkan adanya kesepakatan dari saudara yang lainnya WA KAAKO yaitu WA TAEYA dan LA ZILU tentang pemberian objek sengketa kepada ABDUL HASAN, bahkan tanah sengketa tersebut diminta kembali oleh mereka dan ini membuktikan tidak ada persetujuan dari WA KAAKO bersaudara atas pemberian tanah obyek sengketa



sebagaimana yang di dalilkan oleh penggugat/pembanding, dan oleh karenanya Majelis Hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak ada alat bukti yang cukup kuat untuk membuktikan adanya pemberian objek sengketa kepada ABDUL HASAN dan oleh karenanya keberatan ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa point 2 memori banding penggugat/pembanding pada pokoknya adalah sama dengan point satu yaitu keterangan saksi L.M. SUHERMAN dianggap oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai *testimonium de auditu* sedangkan menurut penggugat/pembanding, saksi L.M. SUHERMAN mendengar langsung dari WA KAAKO dan WA TAEA bahwa tanah objek sengketa telah diberikan kepada ABDUL HASAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam point 1 di atas bahwa saksi-saksi tidak ada yang menerangkan adanya kesepakatan dari saudara yang lain WA KAAKO yaitu WA TAEA dan LA ZILU tentang pemberian tanah obyek sengketa kepada Abdul Hasan, tanah sengketa tersebut diminta kembali oleh mereka dan ini membuktikan tidak ada persetujuan dari Wa Kaako bersaudara atas pemberian tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding tidak jelas berapa luas tanah yang menurut Penggugat/Pembanding diberikan oleh Wa Kaako bersaudara dan oleh karenanya keberatan ini patut untuk ditolak ;

menimbang bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding dalam point 3 memori bandingnya, Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding dianggap telah melepaskan haknya atas obyek sengketa dengan berlalunya waktu yang cukup lama Penggugat/Pembanding



tidak mengurus rangka bangunan yang didirikannya yaitu sejak tahun 1969 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sedangkan tentang adanya gugatan tahun 1985 tidaklah dapat dijadikan alasan untuk tidak mengurus rangka bangunan yang telah didirikannya tersebut, kalau Penggugat/Pembanding merasa masih memiliki tanah obyek sengketa dan oleh karenanya keberatan ini patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam point 4 memori bandingnya, dimana Penggugat/Pembanding menyatakan putusan dalam perkara ini harus dilihat hubungannya dengan perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 32/Pdt.G/1985/PN.BB. dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 27/Pdt.G/1987/PT.Sultra. yang dipertimbangkan tentang pemberian tanah obyek sengketa kepada Abdul Hasan dan hal inilah mendasari gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara Nomor: 27/Pdt.G/1987/PT.Sultra. amarnya menyatakan "Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima" artinya status tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut kembali pada keadaan semula ketika belum terjadinya gugatan dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/1985/PN.BB., dan tentang siapa yang berhak dan sah secara hukum pemilik obyek sengketa merupakan persoalan tersendiri di luar perkara tersebut diatas, sebagaimana yang disebut dalam bukti P.5 dan ini berarti Putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 23/Pdt.G/1985/PN.BB. dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 27/Pdt.G/1987/PT.Sultra. tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya hak kepemilikan dari Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa dan oleh karenanya keberatan ini patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan demikian juga dengan keberatan Penggugat/pembanding point 5 patut untuk ditolak karena sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan telah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau, sehingga karenanya kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding tidak ada menyatakan keberatan tentang putusan dalam rekonsensi dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan setelah membaca pertimbangan dari Putusan tersebut yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan rekonsensi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan rekonsensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar dan oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat:

1. Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 199 s.d. 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227* (RBG);
4. dan Peraturan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Juni 2013 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BB. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 4 Juni 2013 Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BB.;

DALAM REKONPENSI DAN KONVENSI :

- Menghukum Penggugat/Pembanding dalam Konvensi/ Tergugat/ Terbanding dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami H. RASMINTO, SH., M. Hum., selaku Ketua Majelis dengan SYAMSUL BAHRI, SH., MH. dan H. SUBIHARTA, SH. M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 Agustus 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I WAYAN PUJA ARTAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SYAMSUL BAHRI, SH., MH.

H. RASMINTO, SH., M. Hum.

Ttd.

H. SUBIHARTA, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PUJA ARTAWA, SH.

Rincian Biaya perkara :

- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Administrasi/Pemberkasan	Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA.
PANITERA,

H. SAID SALEM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19620616 1985031 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)